

Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Yana Ahyanaahdi

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

**yanaahyanahdi@gmail.com*

ABSTRAK

Pidana mati masih diakui keberadaannya di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi terakhir dalam penegakan hukum pidana. Pidana mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang diluar KUHP salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa terlebih-lebih pada tahun 2020 dimana mobilitas masyarakat dibatasi berpengaruh terhadap keadaan ekonomi Indonesia maka dana bansos adalah salah satu solusinya, namun ternyata dana tersebut di korupsi. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-undang Tipikor bisa ditegakkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dan dokumen hukum, kemudian data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor, dan tentang pidana mati dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Bansos; Pidana Mati; Tindak Pidana Korupsi

A. PENDAHULUAN

Pidana mati sudah lama ada dan dikenakan berdasar atas pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Yang terkenal ialah cerita-cerita yang menggambarkan keadaan di Prancis selama revolusinya pada penghabisan abad ke-18, di mana beberapa orang dalam suatu lapangan di muka umum menjalani hukuman mati dengan dipergunakannya guillotine, yaitu suatu barang tajam berat yang dijatuhkan dari atas kepala leher seseorang. Tetapi oleh karena ngeri melihat gambaran jatuhnya guillotine pada leher manusia, selama abad ke-19 bergema suara-suara yang menolak hukuman mati.¹

Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan pidana mati ini bersifat umum artinya dapat diterapkan baik dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Aturan perundang-undangan di luar KUHP salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 didalamnya mengatur tentang pidana mati. Eksistensi pidana mati

¹Projudikoro, Wirjono. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco (h. 163).

diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pidana mati tercantum di dalam KUHP yang diwarisi dari pemerintah kolonial, dan tetap demikian ketika dinasionalisasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian. Dengan demikian, alasan bahwa pidana mati itu tercantum dalam W.v.S. (KUHP) pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial didasarkan pada antara lain alasan berdasarkan faktor rasial.²

De Bussy membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia.³

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* itu berasal pula dari kata asal *currumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Perancis yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie*.⁴

Kata *corruptie* dari bahasa Belanda kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi kata korupsi yang diartikan oleh W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁵

Menurut Fockema Andrea kata *corruptie* terutama dipakai bagi pegawai negara yang mendapat uang sogok yaitu menerima pemberian dan sebagainya, sedangkan mereka tahu bahwa pemberian ini dimaksudkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.⁶

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime*, *blue collar crime*, *blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini, seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik. Oleh karena itu meskipun ada permainan patgulipat, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya *white collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang legal. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu *greed is beautiful* (kerakusan itu indah).⁷

²Sahetapy, J. E. *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. (1979). Bandung: Alumni (h. 29).

³Hamzah, Andi., & Sumangelipu, A. (1984). *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia (h. 24).

⁴Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (2005). Jakarta: Raja Grafindo Persada (h. 4)

⁵Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (2003). Jakarta: Balai Pustaka (h. 616).

⁶Team Penerjemah Binacipta. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta (h. 83)

⁷Fuady, Munir *Bisnis. Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. (2004). Bandung: Citra Aditya Bakti (h. 1 – 2)

Suatu *white collar crime* dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). *White collar crime* ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif.⁸

Kurangnya gaji bukanlah pula faktor yang menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Prosedur yang berliku-liku bukanlah pula hal yang perlu ditonjolkan karena korupsi juga meluas di bagian-bagian yang sederhana, di kelurahan, di kantor penguasa-penguasa yang kecil, di kereta api, di stasiun-stasiun, di loket-loket penjualan karcis kebun binatang, dan sebagainya.⁹

Indonesia telah memiliki lembaga khusus untuk melakukan penegakan hukum kasus korupsi. Lembaga pemberantasan korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi di Indonesia tergolong sangat parah. Jika diibaratkan penyakit dalam tubuh manusia, tak ubahnya seperti penyakit kanker ganas yang akar-akarnya sudah menjalar ke seluruh bagian tubuh menuju kematian, meski belum sampai kepada ajal namun penderitaan akibat dari penyakit ini sungguh amat menyakitkan. Pada awalnya, masyarakat menilai bahwa korupsi merupakan warisan zaman pemerintahan orde lama maupun orde baru, bagaikan fenomena gunung es. Korupsi semakin parah, mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin sampai korupsi besar-besaran dengan kerugian keuangan negara mencapai hingga sampai triliunan rupiah dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pelaku tindak pidana korupsi sampai saat ini belum satu pun terkena pidana mati padahal hal ini telah diatur oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun untuk dapat di pidana mati ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi hal ini berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Warga Negara Indonesia sebagai korban dalam kondisi serba sulit sehingga perlu di bantu. Bansos merupakan jalan keluar untuk memulihkan keadaan korban. Bansos sebagai harapan untuk memulihkan keadaan korban ternyata di korupsi oleh penelenggara negara

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

B. METODE PENELITIAN

⁸ibid., (h. 19)

⁹Soedarso, B. *Korupsi di Indononesia*. (1969). Jakarta: Bhratara Karya Aksara (h. 10-11)

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dan dokumen hukum, kemudian data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian dianalisis secara kualitatif.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁰

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*comparative approach*).

Pendekatan undang-undang (*statuta approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*comparative approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹²

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor, dan tentang pidana mati dalam tindak pidana korupsi.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian di atas hal yang menarik untuk di teliti yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor.

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut law enforcement, dalam bahasa Belanda rechthandhaving. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. Handhaving menurut notitie handhaving millieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.¹³

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

¹⁰ Hilmi, Bachtiar & Yulia, Rena & Al Arif, M. Noor Fajar. (2022). *Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 8 No. 2 - Desember 2022, (h. 437). <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>

¹¹Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana (h. 133)

¹²ibid., (h. 133-134)

¹³Hamzah, Jur Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (2008). Jakarta: Sinar Grafika (h. 48)

¹⁴Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (2022). Depok: Rajawali Press (h. 5)

tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat penegakan hukum.¹⁵

Kondisi bangsa yang carut marut seperti sekarang ini, maka menurut Satjipto Rahardjo Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif. Ada beberapa dimensi penegakan hukum progresif, antara lain; pertama, dimensi dan faktor manusia sebagai pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya mereka adalah generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokat, dan lainlain) yang memiliki visi dari filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif, kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada “bermain-main” dengan pasal, doktrin, dan prosedur. Kedua, kebutuhan akan teorisasi Indonesia.¹⁶

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu berbeda dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivistis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukum bolehlah dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.¹⁷

Soedjono D menyatakan penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum. Cita hukum atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁸

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum antara yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.¹⁹

Penegakan hukum berkaitan dengan *Regarding legal protection stated by Philipus M. Hadjon that legal protection forthe people is divided into two types: first, preventive legal protection and second, repressive legal protection. In preventive legal protection, the people are given the opportunity to submit objections (inspraak) or opinions before a government decision takes a definitive form. Thus preventive legal*

¹⁵Sukandi, Imam. *Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 7, No. 1, Tahun 2011, (h. 40)

¹⁶ibid, (h. 46)

¹⁷ibid, (h. 46)

¹⁸Suparman, Asep. (2013). *Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29, No. 2, Tahun 2013 (h. 849)

¹⁹Mulyani, Sri. (2016). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang dalam Perspektif Restoratif Justice*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3 (h. 343)

*protection aims to prevent disputes from occurring, whereas repressive legal protection aims to resolve disputes.*²⁰

Lawrence M Freidman mengungkapkan tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural dan ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.²¹

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.²²

Pendapat lain mengenai penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssichherheit*), kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²³

Upaya untuk menanggulangi perbuatan korupsi yang terjadi di mana-mana memang banyak dilakukan, salah satunya dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu:

1. *Total enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement.

²⁰Candra, Edi, & Azmi, & Gunawati, Anne. (2021). *Position And Protection Of Association Rights Security Unit In Human Rights Perspective According To The Basic State Law Of The Republic Of Indonesia Year 1945*, Jurnal Hukum Replik Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 9 No. 2 (h. 166-167). <https://dx.doi.org/10.31000/jhr.v9i2.4570>

²¹Suparman, Asep. op.cit

²²Ansori, Lutfil. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2 (h. 150)

²³Veronica, Ayu, & Nawawi, Kabib, & Erwin. (2020). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Baby Lobster*, Pampas: Jurnal of Criminal, Vol. 1 No. 3 (h. 46-47)

²⁴Marzuki, Peter Mahmud. op.cit (h. 15)

Setelah total enforcement dikurangi dengan area of no enforcement, maka munculah penegakan hukum kedua;

2. *Full enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruanglingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
3. *Actual enforcement* adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁶

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan realitas asas legalitas. Realitas asas legalitas di Indonesia menjadi piranti utama dalam penegakan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti dalam kacamata hukum karena melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrument pedoman, panduan dan pembatasan dalam penerapan kasus konkrit.²⁷

Tindak pidana korupsi bansos yang dilakukan di masa pandemi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Ditinjau dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut Prija Djatmika unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam "keadaan tertentu" dalam perkara mensos ini perlu diulas. Pemerintah sudah mengeluarkan Kepres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Ada lubang di sini, karena Kepres itu menyebut Covid-19 sebagai bencana nasional katagori "bencana nonalam". Padahal penjelasan UU Tipikor menyebut "bencana alam". Maka bisa digunakan "keadaan tertentu" yang lain: negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.²⁸

Mantan Wakil Presiden Boediono mengatakan dalam sebuah wawancara di kanal Sekretariat Presiden, Senin, 17 Agustus 2020, bahwa ekonomi Indonesia yang kini sedang dilanda cobaan yang sangat berat akibat pandemi Covid-19 yang mengancam semua sektor. Krisis yang dihadapi Indonesia saat ini juga dihadapi semua bangsa dalam berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Ia menyatakan krisis berat ini melanda semua bangsa. "Ini adalah suatu krisis yang seratus tahun terjadi, setiap seratus tahun terjadi. Krisis saat ini bersifat

²⁵Mulyani, Sri. (2016). op.cit (h. 341)

²⁶Marzuki, Peter Mahmud. op.cit (h. 15)

²⁷Sofyan, Andi, & Azisa, Nur. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (2016). Makasar: Pustaka Pena Press (h. 25-26)

²⁸Djatmika, Prija. (2020). *Pintu Menuntut Mati Koruptor Bansos*. Jawapos. Diakses 19 Mei 2021, dari <https://www.jawapos.com/opini/09/12/2020/pintu-menuntut-mati-koruptor-bansos/>.

multidimensional. Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan bukan sekedar resesi, bukan sekedar depresi, ini paralisis (sebuah kelumpuhan) suatu sistem yang tiba-tiba saja beku. Oleh karena itu dibutuhkan waktu lama untuk keluar dari krisis ini.²⁹

Sri Mulyani mengungkapkan dalam keterangan tertulis pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 bahwa beda krisis ekonomi 1998 dan 2008 dengan krisis ekonomi 2020. Perbedaan muncul dari latar belakang masalah, dampak, dan penanganannya. Dari latar belakang masalah krisis 1998 terjadi karena permasalahan keuangan di Asia, sementara krisis 2008 terjadi karena masalah keuangan global yang bermula di Amerika Serikat. Krisis tahun 2020 berbeda sekali karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Dampaknya pun berbeda, dimana krisis 1998 dan 2008 fokus pada dampak ekonomi. Krisis 2020 tidak hanya ekonomi, namun juga kesehatan masyarakat. Tekanan yang muncul akibat pandemi Corona-19 tidak hanya menekan kalangan tertentu, namun seluruh masyarakat. Mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha. Oleh karena itu kebijakan yang diambil pun harus bisa menjangkau semua kalangan. Begitu pula dengan insentif, tidak bisa hanya menjangkau pelaku usaha, namun juga rumah tangga dalam bentuk bantuan sosial (bansos).³⁰

Trisno Raharjo menyatakan bahwa mantan Menteri Sosial perbuatannya tergolong berat karena terjadi di tengah pandemi. "Ini bencana non alam, itu artinya lebih berat dibanding dari bencana alam". Ia menilai perlu adanya perbaikan pada sistem yang telah ada.³¹

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, Menteri Sosial bisa terancam hukuman mati setelah terjerat kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19. Mahfud mengatakan, Juliari bisa terancam hukuman mati. kendati KPK hingga kini hanya menjeratnya dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. "Ada Pasal 2 Ayat (2) di UU Nomor 31 tahun 1999, kalau korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi hukuman mati," Kata Mahfud dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas Tv, Minggu, 6 Desember 2020.³²

Mahfud menjelaskan, hukuman mati bisa diterapkan apabila korupsinya dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya, negara dalam keadaan bahaya. Kemudian terjadi bencana alam nasional, hingga negara dalam keadaan krisis ekonomi dan krisis moneter. Sedangkan, dalam kasus yang menimpa Mensos, ia

²⁹Yakti Widyastuti, Rr. Ariyani. (2020). *Komentari Krisis, Boediono: Bukan Sekedar Resesi dan Depresi, ini Paralisis*. Bisnis.Tempo. Diakses 25 Mei 2021, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1376730/komentari-krisis-boediono-bukan-sekedar-resesi-dan-depresi-ini-paralisis>.

³⁰Uli. (2020). *Sri Mulyani Ungkap Beda Krisis 1998, 2008, dan Corona 2020*. CNN Indonesia. Diakses 25 Mei 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200630103623-532-518929/sri-mulyani-ungkap-beda-krisis-1998-2008-dan-corona-2020>.

³¹LKBH FH UII. (2021). *Meneliti Vonis Eks Mensos Juliari dalam Kasus Korupsi Bansos*. Diakses 20 Oktober 2022 dari <https://www.uui.ac.id/meneliti-vonis-eks-mensos-juliari-dalam-kasus-korupsi-bansos/>.

³²Yahya, Achmad Nasrudin. (2020). *Mahfud Sebut Mensos Juliari Batubara Bisa Dijerat Pasal Hukuman Mati*. Kompas. Diakses 2 November 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/11553551/mahfud-sebut-mensos-juliari-batubara-bisa-dijerat-pasal-hukuman-mati>

melakukan korupsi ketika status Covid-19 sebagai bencana non-alam. Akan tetapi, ancaman hukum mati itu bisa tetap dikenakan.³³

Ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, vonis yang dijatuhkan kepada mantan Menteri Sosial terlalu rendah. Pasalnya, korupsi tersebut memenuhi unsur "dilakukan dalam keadaan tertentu", yaitu keadaan bencana nasional berupa pandemi Covid-19. "Artinya korupsi dilakukan sementara rakyat Indonesia sedang membutuhkan biaya yang besar menghadapi pandemi". tak ada sedikit pun alasan meringankan hukuman Mensos. Selain itu, terdakwa juga merupakan seorang penguasa yang seharusnya melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.³⁴

Abdul Fickar Hadjar menilai Mensos dapat dikenakan hukuman mati atas perbuatannya di tengah pandemi Covid-19. dengan konstruksi dakwaan Pasal 2 ayat 2 (UU Tipikor), yaitu dengan sengaja 'melakukan perbuatan melawan hukum membuat SK penunjukan bagi perusahaan tertentu dengan menipis harga pada setiap unit bansos sehingga merugikan keuangan negara. Dengan konstruksi tersebut, Abdul Fickar mengatakan, maka dakwaan tidak hanya tentang korupsi suap, tapi juga korupsi karena melawan hukum merugikan keuangan negara. Namun, dengan begitu KPK harus mengejar pembuktian adanya tindak korupsi ketika menetapkan penunjukan perusahaan pelaksana bansos dan ada perjanjian pengembalian Rp 10.000 per paket bansos.³⁵

Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, hukuman maksimal dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) itu merupakan hukuman mati. Itu bisa diberlakukan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk di dalamnya keadaan bencana alam nasional. Dia menilai, bencana pandemi Covid-19 merupakan bagian dari bencana alam kehidupan yang tidak hanya menimpa Indonesia, tetapi juga dunia.³⁶

Pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Dr Edi Hasibuan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat para pelaku korupsi bantuan sosial (bansos) penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dengan ancaman hukuman yang paling berat, termasuk hukuman mati. "Melihat perbuatan para pelaku yang tega mengkorupsi uang negara untuk bansos, kita dukung KPK menuntut para tersangka dengan ancaman hukuman mati," kata Edi.³⁷

Pakar hukum Unair Surabaya I Wayan Titib Sulaksana mendukung wacana menghukum mati koruptor dana bantuan sosial Covid-19, karena sangat banyak rakyat Indonesia yang secara ekonomi terdampak dan tidak terpenuhi bantuan itu. Wayan mengaku prihatin dengan dua menteri menjadi tersangka korupsi. Apalagi korupsi terkait dana bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19.

³³ibid.

³⁴Dzulfaroh, Ahmad Naufal. (2021). *Ahli Sayangkan Vonis Juliari Batubara Hanya 12 Tahun Penjara*. Kompas. Diakses 9 November 2022, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/23/203000065/ahli-sayangkan-vonis-juliari-batubara-hanya-12-tahun-penjara?page=all>

³⁵Astunggoro, Ronggo. (2020). *Pakar Hukum: Mensos Juliari Pantas Dikenakan Hukuman Mati*. Republika. Diakses 4 November 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/qkz806354/pakar-hukum-mensos-juliari-pantas-dikenakan-hukuman-mati>

³⁶ibid.

³⁷Lubabah, Raynaldo Ghiffari. (2020). *Pakar Hukum: Kita Dukung Tersangka Korupsi Dana Bansos Dihukum Mati*. Merdeka. Diakses 19 Oktober 2022, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-hukum-kita-dukung-tersangka-korupsi-dana-bansos-dihukum-mati.html>

Masih amat sangat banyak rakyat Indonesia yang secara ekonomi terdampak Covid-19, yang tidak terpenuhi bansos, bantuan langsung tunai dan bantuan pemerintah lainnya. Maka sanksi pidana paling adil untuk pejabat negara pidana mati merujuk pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.³⁸

Kasus korupsi bansos seharusnya layak terkena pidana mati karena telah memenuhi alasan pemberatan pidana yang terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Alasan pemberat yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya dan Covid-19 adalah bencana non-alam yang lebih berbahaya dari bencana alam pada tahun 2020 sehingga pada tahun tersebut Indonesia dalam keadaan bahaya.

D. PENUTUP

Peneliti mengambil simpulan bahwa dengan adanya Kepres Nomor 12 tahun 2020 membuktikan negara dalam keadaan bahaya juga krisis ekonomi dan moneter disebabkan mobilitas ekonomi dibatasi, maka dana bansos merupakan bagian dari dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bansos bisa dikenakan pidana mati karena memenuhi unsur “keadaan tertentu” Indonesia sedang dalam keadaan bahaya.

Pidana mati masih merupakan sarana yang ampuh bagi penegakan hukum pidana terutama bagi pelaku tindak pidana yang tergolong berat yang tidak ada harapan lagi untuk dibina dan mengulangi tindak pidananya.³⁹

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2 (h. 150)
- Candra, Edi, & Azmi, & Gunawati, Anne. (2021). Position And Protection Of Association Rights Security Unit In Human Rights Perspective According To The Basic State Law Of The Republic Of Indonesia Year 1945, *Jurnal Hukum Replik Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Vol. 9 No. 2 (h. 166-167). <https://dx.doi.org/10.31000/jhr.v9i2.4570>
- Hilmi, Bachtiar & Yulia, Rena & Al Arif, M. Noor Fajar. (2022). Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana), *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Vol. 8 No. 2 – Desember 2022, (h. 437). <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>

³⁸Ibrahim, A. Malik. (2020). *Pakar Hukum Dukung Wacana Koruptor Bansos Covid-19 dihukum Mati*. Antaranews. Diakses 8 September 2022, dari <https://www.antaranews.com/berita/1880080/pakar-hukum-dukung-wacana-koruptor-bansos-covid-19-dihukum-mati>

³⁹Sofyan, Andi, & Azisa, Nur. op.cit (h. 89)

- Mulyani, Sri. (2016). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang dalam Perspektif Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3 (h. 343)
- Sukandi, Imam. Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2011, (h. 40)
- Suparman, Asep. (2013). Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29, No. 2, Tahun 2013 (h. 849)
- Veronica, Ayu, & Nawawi, Kabib, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Baby Lobster, Pampas: *Jurnal of Criminal*, Vol. 1 No. 3 (h. 46-47)
- Fuady, Munir Bisnis. *Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*. (2004). Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (2005). Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi., & Sumangelipu, A. (1984). *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Jur Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (2008). Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Preneda
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Projudikoro, Wirjono. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco
- Sahetapy, J. E. *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. (1979). Bandung: Alumni
- Soedarso, B. *Korupsi di Indonesia*. (1969). Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (2022). Depok: Rajawali Press
- Sofyan, Andi, & Azisa, Nur. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (2016). Makasar: Pustaka Pena Press
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (2003). Jakarta: Balai Pustaka
- Team Penerjemah Binacipta. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Astunggoro, Ronggo. (2020). *Pakar Hukum: Mensos Juliari Pantas Dikenakan Hukuman Mati*. *Republika*. Diakses 4 November 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/qkz806354/pakar-hukum-mensos-juliari-pantas-dikenakan-hukuman-mati>
- Djarmika, Prija. (2020). *Pintu Menuntut Mati Koruptor Bansos*. *Jawapos*. Diakses 19 Mei 2021, dari <https://www.jawapos.com/opini/09/12/2020/pintu-menuntut-mati-koruptor-bansos/>.

- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. (2021). Ahli Sayangkan Vonis Juliari Batubara Hanya 12 Tahun Penjara. Kompas. Diakses 9 November 2022, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/23/203000065/ahli-sayangkan-vonis-juliari-batubara-hanya-12-tahun-penjara?page=all>
- Ibrahim, A. Malik. (2020). Pakar Hukum Dukung Wacana Koruptor Bansos Covid-19 dihukum Mati. Antaranews. Diakses 8 September 2022, dari <https://www.antaranews.com/berita/1880080/pakar-hukum-dukung-wacana-koruptor-bansos-covid-19-dihukum-mati>
- LKBH FH UII. (2021). Meneliti Vonis Eks Mensos Juliari dalam Kasus Korupsi Bansos. Diakses 20 Oktober 2022 dari <https://www.uui.ac.id/meneliti-vonis-eks-mensos-juliari-dalam-kasus-korupsi-bansos/>.
- Lubabah, Raynaldo Ghiffari. (2020). Pakar Hukum: Kita Dukung Tersangka Korupsi Dana Bansos Dihukum Mati. Merdeka. Diakses 19 Oktober 2022, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-hukum-kita-dukung-tersangka-korupsi-dana-bansos-dihukum-mati.html>
- Uli. (2020). Sri Mulyani Ungkap Beda Krisis 1998, 2008, dan Corona 2020. CNN Indonesia. Diakses 25 Mei 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200630103623-532-518929/sri-mulyani-ungkap-beda-krisis-1998-2008-dan-corona-2020>.
- Yahya, Achmad Nasrudin. (2020). Mahfud Sebut Mensos Juliari Batubara Bisa Dijerat Pasal Hukuman Mati. Kompas. Diakses 2 November 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/11553551/mahfud-sebut-mensos-juliari-batubara-bisa-dijerat-pasal-hukuman-mati>
- Yakti Widyastuti, Rr. Ariyani. (2020). Komentari Krisis, Boediono: Bukan Sekedar Resesi dan Depresi, ini Paralisis. Bisnis.Tempo. Diakses 25 Mei 2021, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1376730/komentari-krisis-boediono-bukan-sekedar-resesi-dan-depresi-ini-paralisis>.